

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Ricky Wirawan, Mardiyono, dan Ratih Nurpratiwi

Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono, Malang

E-mail : rickywirawan@yahoo.co.id

Abstrak: Pelaksanaan urusan wajib dalam implementasi otonomi daerah dalam pasal 150 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Urusan wajib yang dimaksud adalah urusan perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan seperti yang dilaksanakan di Kecamatan Dusun Selatan melalui kegiatan musrenbang. Kegiatan musyawarah yang dilakukan masyarakat Kecamatan Dusun Selatan yaitu diawali dari musyawarah desa (musbangdes) yang kemudian berlanjut pada tingkat musrenbang kecamatan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses, partisipasi masyarakat serta faktor penghambat dan pendorong dalam kegiatan musrenbang kecamatan. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan analisa data kualitatif model interaktif. Hasil penelitian membuktikan bahwa partisipasi masyarakat dalam musrenbang kecamatan Dusun Selatan adalah hadir dan aktif. Dalam fenomena ini terdapat sinergi antara pemerintah dengan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan di Kecamatan Dusun Selatan.

Kata Kunci : Perencanaan Pembangunan; Musrenbang; Partisipasi Masyarakat

Abstract: The obligatory otonomi in the implementation in Pasal 150 UU no.23, 2014 on regional government. Obligatory referred to is the development planning. Planning development such as that carried out in the Kecamatan Dusun Selatan through musrenbang activities. The activities of deliberation by the community in Kecamatan Dusun Selatan is started from a village meeting (musbangdes) which then continues on the level of the musrenbang kecamatan. Research used in this research is descriptive a qualitative approach. A source of data from informants, and documents. Data collection techniques from the interviews, observation, and documentation. The method of analysis using data analysis data qualitative interactive model. The results of research suggests that public participation in the Kecamatan Dusun Selatan is present and active.

Key Words : development planning; musrenbang; public participation

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah diimplementasikan dalam pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan, terdiri dari 26 urusan wajib dan urusan 8 urusan pilihan (pasal 7 ayat (2) peraturan pemerintahan nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antar pemerintah, pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota). Urusan wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan meliputi urusan Pemerintahan yang serta nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah urusan perencanaan pembangunan dalam pasal 150 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah secara tegas menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, disusun dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif efisien dan bersasaran serta menjamin tercapainya tujuan negara, maka ditetapkan undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang

sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 5 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional).

Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan dalam rangka akselerasi implementasi Otonomi Daerah, bukan saja diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan DPRD, tetapi juga dilaksanakan oleh masyarakat dan pihak swasta sebagai dalam satu sistem dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Sehubungan dengan itu, masyarakat sebagai salah satu unsur otonomi daerah yang diberikan ruang gerak politik agar bersama-sama dengan pemerintah daerah dan pihak swasta berupaya memacu laju dalam pelaksanaan otonomi daerah. Ruang gerak politik yang diberikan kepada masyarakat melalui kebijakan desentralisasi ini menyuburkan praktek demokratisasi di tingkat lokal yang menginginkan masyarakat sebagai salah satu domain otonomi daerah yang lebih terbuka dan demokratis dalam menyampaikan aspirasi melalui media musyawarah perencanaan kegiatan dan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Proses perencanaan pembangunan menekankan pada rencana kerja atau "*working plan*" sebagai proses dari: (1) input yang berupa keuangan, tenaga kerja, fasilitas, dan lain-lain; (2) Kegiatan (proses); (3) Output outcomes. Proses perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan nasional atau dapat dikatakan sesuai dengan kebutuhan, dinamika reformasi dan pemerintahan yang lebih demokratis dan terbuka, sehingga masyarakatlah yang paling tahu apa yang dibutuhkannya. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting karena dapat menumbuhkan sikap memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.

Sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan b) menjamin terciptanya intergrasi, sinergisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi, pemerintah maupun antar pusat dan daerah c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaksanaan d) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan e) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkeadilan dan berkelanjutan (pasal 2 ayat (5) Undang-Undang nomor 5 Tahun 2004). Partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam perencanaan pembangunan, hal tersebut sejalan dengan pendapat Conyers (1994:154-155) yang lebih lanjut mengemukakan tiga (3) alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat sangat penting:

1. masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
2. masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut.
3. mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Fenomena menarik dalam proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, yaitu berkaitan dengan langkah ke tiga pada tahap pertama proses perencanaan pembangunan dalam Undang-undang No.25 Tahun 2004 yang berbunyi: Melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Kegiatan Musrenbang di Kecamatan Dusun Selatan, diawali dengan adanya kegiatan menyerahkan daftar identifikasi kebutuhan masyarakat Kelurahan Hilir Sper pada ke kantor kelurahan sebelum penyelenggaraan Musbangdes. Pada tahap Musbangdes,

aparatus desa membacakan daftar identifikasi kebutuhan dari masing-masing dusun, namun tidak mendiskusikan kebutuhan mana yang dijadikan kegiatan prioritas yang akan diusulkan pada Musrenbang tahapan selanjutnya. Pihak kelurahanlah yang merumuskan daftar kegiatan prioritas tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut, pemerintah desa masih mendominasi perumusan kegiatan prioritas yang akan diusulkan dalam Musrenbang selanjutnya.

Pada acara pembukaan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan tahun 2015 tanggal 16 Februari 2014 pukul 08.00 s/d selesai bertempat di Aula kantor Camat Dusun Selatan, memfokuskan prioritas pembangunan tujuh titik sentral mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2015 pada tahun ke 4 adapun RPJMD tahun 2011-2015 melalui Sapta program, yaitu:

1. Program peningkatan infrastruktur
2. Program peningkatan badan pendidikan
3. Program peningkatan bidang kesehatan
4. Program peningkatan bidang ekonomi kerakyatan
5. Program pembinaan kerukunan antar umat beragama serta sinergitas dan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat,
6. Program peningkatan penyelenggaraan pemerintahan,
7. Program peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan SDM secara berimbang.

Kegiatan Musrenbang tersebut dihadiri oleh wakil bupati Barito Selatan, serta anggota DPRD Kab. Barito Selatan, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala/Kantor, Camat Dusun Selatan, unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA). Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan, koordinator dan anggota Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), lurah, kepala desa, ketua dan anggota perwakilan daerah (DPD), ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) desa, Para tokoh tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda. Kecenderungan tingkat kehadiran peserta/*stakeholders* seperti kader pembangunan desa, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda memiliki keaktifan cukup baik. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh salah seorang peserta Musbangdes yang ikut hadir di dalam kegiatan musrenbang di Kecamatan Dusun Selatan yaitu kehadiran peserta dalam kegiatan musrenbang cukup baik dan peserta mengikuti acara musrenbang sesuai dengan peraturan yang ada.

Dalam kegiatan musrenbang tersebut diperlukan sinergi antara Pemerintah Daerah, serta masyarakat untuk menciptakan suatu kegiatan yang melibatkan keduanya agar tercipta keseimbangan kewenangan antara Pemerintah Daerah Kecamatan Dusun Selatan dan masyarakat yang difokuskan pada kegiatan Musrenbang sebagai salah satu kegiatan yang memerlukan partisipasi masyarakat yang tinggi. Fenomena ini menjadi acuan bersama dalam membahas usul kegiatan melalui Musrenbang tingkat Kecamatan agar dapat bekerja sama dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam peningkatan kinerja demi kemajuan Kabupaten Barito Selatan yang lebih baik dan Mandiri.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari informan, dan dokumen. Lokasi penelitian di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Teknik pengumpulan data dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisa data menggunakan analisa data kualitatif model interaktif (Miles, Huberman dan Saldana, 2014), yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

HASIL dan PEMBAHASAN

Proses kegiatan Musrenbang di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diselenggarakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan/Kota hingga tingkat Provinsi dan Pusat/Nasional. Penelitian ini difokuskan pada Musrenbang Kecamatan. Pada pelaksanaan kegiatan musrenbang terdapat proses yang harus dilaksanakan Berpedoman dari petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Dusun Selatan tahun 2015` maka akan mengetahui alur proses pembangunan dalam pelaksanaan musrenbang dikecamatan dikecamatan dusun selatan. Adapun alur proses kegiatan musrenbang yaitu tahapan persiapan, tahapan pra musrenbang, dan tahapan pelaksanaan sehingga sampai menetapkan waktu dan tempat. Proses musrenbang di Kecamatan Dusun Selatan telah mendapatkan partisipasi yang baik dari masyarakat dan kepedulian dari perangkat kecamatan khususnya tim pelaksana musrenbang dalam melaksanakan proses-proses musrenbang tersebut. Dari proses akan dapat diketahui alur perencanaan, partisipasi masyarakat dan dalam bentuk apa saja.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di kecamatan dusun selatan, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ryadi dan Bratakusumah (2004) bahwa perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau Keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktifitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Implikasi dari teori di atas, menekankan pada proses atau bentuk kegiatan yang berlangsung, namun kegiatan tersebut membutuhkan upaya profesional atas data dan fakta sehingga keputusan yang diambil atau alternatif yang dipilih dapat dilaksanakan pada waktu tertentu.

Fenomena yang terjadi juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (1989) yaitu dalam kaitannya dengan pembangunan, perencanaan merupakan suatu proses yang kontinyu yang meliputi aspek formulasi rencana dan pelaksanaannya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan adalah tujuan yang diikuti dengan berbagai langkah-langkah kegiatan (*measures*) sebagai tindakan nyata untuk merealisasikannya. Masih dalam konteks tahapan perencanaan pembangunan daerah, terdapat kesesuaian dengan teori yang dikemukakan oleh Blakely dan Kuncoro (2004) menyatakan bahwa salah satu tahap yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah adalah pengumpulan data dan analisa data. Hal ini logis karena merupakan input yang penting dan mempengaruhi output yang dihasilkan.

Riyadi dan Bratakusumah (2004) mengemukakan koordinasi dalam pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyasikan dan penyelarasan aktivitas-aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen, baik pemerintah, Swasta maupun masyarakat. Proses dalam kegiatan musrenbang ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Todaro (1977) yaitu bahwa di dalam proses untuk menuju pembangunan diperlukan perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Sedangkan menurut Patton (2005:2), hakekat dari konsep pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan, dalam mengadakan perubahan-perubahan atau perkembangan menuju kearah yang lebih baik dari sebelumnya, pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan pokok pembangunan, dimana pembangunan harus dapat memberikan perubahan hidup bagi masyarakat untuk menuju suatu kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat, menurut Kartasmita dalam Patton (2005:1) pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Upaya untuk memahami makna dan strategi pembangunan yang tepat telah melibatkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu akibatnya konsep pembangunan menjadi *multi interpretable* namun disamping itu pembangunan harus dipahami sebagai proses multi dimensional dan mencakup perubahan orientasi dan sistem organisasi sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Todaro melihat pembangunan sebagai: "proses yang multi dimensional dari struktur masyarakat, perilaku, kelembagaan, perkembangan ekonomi, pengurangan kepincangan, dan penghapusan kemiskinan absolut dari masyarakat". Tiga nilai yang menjadi tujuan pembangunan adalah: (1) *Live sustainance* atau terpenuhinya kebutuhan dasar manusia berupa sandang, pangan papan, kesehatan, dan perlindungan dari ancaman, (2) *self esteem*, kemampuan untuk menjadi diri sendiri, (3) *freedom for survitude*, yaitu kemampuan untuk memilih secara bebas.

Pembentukan Tim Musrenbang Kecamatan

Salah satu tahapan atau proses dalam kegiatan musrenbang di Kecamatan Dusun Selatan yaitu adalah tahap pembentukan Tim Musrenbang Kecamatan. Tahapan tersebut sesuai dengan teori perencanaan yang dikemukakan oleh Conyers dan Hils (1990) pada teori yang dijelaskan pada poin nomor 1 (satu) yaitu *the decision to adopt planning* yang berarti bahwa pada tahapan ini ditetapkan kerangka kerja organisasi untuk menentukan tujuan perencanaan serta merumuskan perencanaan. Selain teori yang dikemukakan oleh Conyers dan Hils, fenomena pembentukan tim ini sebagai manajemen dalam kegiatan musrenbang kecamatan Dusun Selatan agar terselenggara musyawarah sesuai dengan tugas yang telah diberikan kepada tim penyelenggara musrenbang sesuai ketentuan dan peraturan. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sitanggang, yaitu bahwa dalam perencanaan diartikan sebagai alat atau unsur dalam upaya menggerakkan dan mengarahkan organisasi dan bagian-bagiannya.

Mekanisme Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Dusun Selatan

Tahapan yang ke dua yaitu mekanisme dalam pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Dusun Selatan. Fenomena ini sesuai dengan teori perencanaan pembangunan yang dikemukakan oleh Ginanjar Kartasmita (1997) yaitu proses mekanisme ini merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana, sehingga melalui mekanisme pelaksanaan musrenbang ini diharapkan proses kegiatan musrenbang dapat berjalan sesuai rencana. Hal ini juga sesuai dengan teori pembangunan yang dikemukakan oleh Tjokrowinoto (1995) dalam mekanisme pelaksanaan musrenbang sesuai dengan poin ke 2 (dua) yaitu pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar, terencana dan melembaga. Artinya dalam proses pelaksanaan musrenbang memiliki tujuan tentang apa yang hendak dicapai, kegiatan dalam tindakan untuk merealisasikan tujuan, serta waktu bilamana kegiatan akan dilakukan. Hal ini juga sesuai dengan teori perencanaan yang dikemukakan oleh Horld Knoontz dan Cyril O'Dnnel sebagaimana dikutip oleh Hasibuan (1988) yang menyatakan bahwa *Planning is the function of a manager which involves the selection from alternatives of objectives.policies, procedures, and programmes* yaitu perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur dan program-program dari beberapa alternatif yang ada. Kesesuaian dengan teori lain yaitu dengan Teori *Good Governance* yang dikemukakan oleh Nisjar sebagaimana dikutip oleh Santosa (2009) diperlukan adanya kerangka kerja tim (*team work*) antar prganisasi, departemen, dan wilayah. Kerangka kerja tim tersebut diharapkan dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan dalam kegiatan musrenbang di Kecamatan Dusun Selatan.

Hasil Kegiatan Musrenbang

Proses terakhir dalam kegiatan musrenbang yaitu tentang hasil kegiatan musrenbang. Hasil kegiatan musrenbang yaitu berupa program prioritas beserta beberapa usulan dari masyarakat yang akan diselenggarakan pada tahun 2016. Fenomena tersebut memiliki kesesuaian dengan teori perencanaan yang dikemukakan oleh Ginanjar Kartasasmita sebagaimana dikutip oleh Conyers dan Hils (1984) yaitu bahwa dalam menentukan hasil kegiatan dalam musrenbang diperlukan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa mendatang. Teori yang sama juga dikemukakan oleh Soekartawi (1990) yaitu teori perencanaan yang menyatakan bahwa di dalam merumuskan hasil keputusan musrenbang diperlukan suatu proses dari waktu dengan melibatkan (*policy*) dari pembuat keputusan berdasarkan sumber daya yang tersedia dan disusun secara sistematis. Proses penentuan hasil musrenbang ini juga sesuai dengan teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Conyers (1994) pada poin yang pertama yaitu bahwa dalam hasil kegiatan musrenbang diperlukan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadiran masyarakat, program pembangunan serta proyek-proyek pembangunan akan gagal. Terdapat pula kesesuaian dengan teori yang dikemukakan oleh Alexander Abe (2002) yang menyatakan bahwa suatu perencanaan yang merujuk pada suatu hasil dan dalam tujuannya melibatkan kepentingan masyarakat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung) tujuan dan cara pandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sangat sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbang di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan.

Partisipasi masyarakat dalam musrenbang di Kecamatan Dusun Selatan yaitu dalam bentuk keikutsertaan dan keaktifan dalam menetapkan fasilitator, menyusun jadwal dan agenda musrenbang, mempersiapkan bahan dan materi musrenbang, mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat musrenbang dan melakukan musyawarah/rembug dusun RW. Keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang Kecamatan Dusun Selatan diwakilkan pada tokoh masyarakat. Berdasarkan daftar hadir dalam kegiatan musrenbang Kecamatan Dusun Selatan, keaktifan masyarakat dalam penelitian ini hadir dan aktif. Partisipasi masyarakat hadir dan aktif sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Geddesian sebagaimana dikutip oleh Soemarmo (2005) yaitu adanya partisipasi masyarakat yang optimal dalam perencanaan diharapkan dapat membangun rasa kepemilikan yang kuat dikalangan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada. Soemadi Rekso Putranto (1992) dalam teori peningkatan peran serta masyarakat juga mengemukakan pernyataan yang mendukung aktifnya peran masyarakat khususnya ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan, yaitu dalam kegiatan pembangunan hendaknya masyarakat tidak dipandang sebagai obyek semata, tetapi harus dilibatkan sebagai pelaku aktif dalam pembangunan. Hal penting lainnya yaitu masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara proporsional sesuai dengan peranannya masing-masing.

Partisipasi masyarakat Kecamatan Dusun Selatan yaitu dalam bentuk menyusun jadwal dan agenda musrenbang; mempersiapkan bahan dan materi musrenbang; mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat musrenbang; dan melakukan musyawarah. Keikutsertaan masyarakat sejak awal persiapan musrenbang yaitu sesuai dengan teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Robert sebagaimana dikutip oleh Soemarmo (2005) yaitu pada dasarnya sangat diperlukan sejak awal partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Keterlibatan

masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan di daerah tersebut mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan adalah baik. Masyarakat secara mandiri dapat merumuskan permasalahan yang dihadapi dan menyusun program usulan kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Fenomena yang terjadi terdapat kesesuaian dengan teori *Good Governance* (kepemerintahan yang baik) yang dikemukakan oleh Bob Sugeng Hadiwinata sebagaimana dikutip oleh Santosa (2009) bahwa asumsi dasar *good governance* harus menciptakan sinergi antara sektor pemerintah yaitu sebagai lembaga yang menyediakan perangkat aturan dan kebijakan, dan sektor masyarakat yang memiliki aktifitas swadaya guna mengembangkan produktivitas ekonomi, efektivitas, dan efisiensi. Perangkat kecamatan Dusun Selatan menjamin semua pihak, tanpa terkecuali melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yaitu kegiatan musrenbang kecamatan tanpa ada satu pihak yang dikesampingkan. Kesesuaian hasil penelitian dengan Konsep teori *good governance* ini merupakan implementasi dari terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih dan selanjutnya conyers (1992: 154-155) mengemukakan adanya tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam identifikasi masalah mempunyai sifat yang sangat penting.

Pertama, partisipasi masyarakat merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, bahwa masyarakat akan mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses atau program pembangunan, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut, kepercayaan semacam ini adalah penting khususnya bila mempunyai tujuan agar dapat diterima oleh masyarakat. ketiga, bahwa alasan yang mendorong adanya partisipasi umum dibanyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Secara konseptual tujuan dari kegiatan mengidentifikasi permasalahan adalah agar tertanam suatu pemahaman dan meningkatkan kesadaran dari warga masyarakat. karena Perangkat Kecamatan Dusun Selatan selaku sektor pemerintah di daerah tersebut telah mampu melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya yaitu dengan melaksanakan pendekatan pelayanan publik yang baik untuk masyarakat.

Partisipasi masyarakat di Kecamatan Dusun Selatan juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Arnstein (1969) yaitu dalam teori tingkat partisipasi masyarakat, dibagi dalam 8 (delapan), (1) *manipulation* (manipulasi) (2) *therapy* (terapi/penyembuhan), (3) *informing* (informasi), (4) *consultation* (konsultasi), (5) *placation* (penentraman/perujukan), (6) *partnership* (kerjasama), (7) *delegated power* (pelimpahan kekuasaan), (8) *citizen control* (kontrol masyarakat). Tingkat partisipasi masyarakat dari hasil penelitian di Kecamatan Dusun Selatan tercapai pada tahap ke 5 (lima) yaitu *placation* (penentraman/perujukan), yaitu partisipasi masyarakat telah terjadi namun belum dapat dipastikan apakah aspirasi mereka akan diterima atau tidak oleh pemerintah karena proses perencanaan masih terus berjalan sampai pada proses penganggaran dan masih memungkinkan adanya keputusan dari pihak yang berkuasa. Pada tingkat ini masyarakat memiliki keterlibatan langsung dalam proses perencanaan yaitu dalam forum musrenbang meskipun pengambilan keputusan dalam beberapa hal masih tetap ditentukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Meski demikian, masyarakat kecamatan Dusun Selatan aktif dalam memberikan aspirasi yang berupa ide, informasi, saran, kritik serta penilaian pada usulan program kegiatan yang akan menjadi pembahasan pada kegiatan musrenbang.

Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Kecamatan Dusun Selatan Peran Perangkat Kecamatan Dusun Selatan

Dalam kegiatan musrenbang peran perangkat Kecamatan Dusun Selatan yang tergabung dalam tim pelaksana kegiatan musrenbang memberikan dukungan nyata untuk kegiatan musrenbang kecamatan. Dukungan nyata yang diberikan yaitu dalam menghimpun usulan program dan kegiatan masyarakat ke dalam sistem online yaitu Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD). Hal ini membuktikan adanya suatu birokrasi yang telah tanggap dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sesuai dengan konsep teori *Good Governance* yang dikemukakan oleh Santosa (2009) bahwa tidak mudahnya untuk menuju sistem manajemen pelayanan yang prima, tetapi harus terencana kearah upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan manajemen sektor publik dalam rangka mencapai pelayanan yang tinggi, seperti ketepatan waktu (*delivery on time*), keunggulan mutu produk (*high quality of products*), pengurangan biaya pelayanan (*cost reduction*), serta perlakuan yang semakin menempatkan masyarakat sebagai pihak yang memiliki martabat dan kedaulatan.

Hasil kegiatan musrenbang yang diinput ke dalam program online SIPPD merupakan salah satu kegiatan penghematan atau efisiensi dalam penggunaan kertas. Selain penghematan kertas juga ketepatan pelayanan dalam waktu, tidak memerlukan waktu yang lama untuk menginput hasil musrenbang yang kemudian ditindak lanjuti oleh Kabupaten Barito Selatan guna kepentingan musrenbang Kabupaten.

Semangat Masyarakat untuk Kemajuan Pembangunan di Kecamatan Dusun Selatan

Masyarakat Kecamatan Dusun Selatan memiliki semangat dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Masyarakat antusias mempersiapkan kegiatan musrenbang kecamatan. Antusias masyarakat mulai dari mempersiapkan usulan program kegiatan hingga pelaksanaan musrenbang itu sendiri. Fenomena ini sesuai dengan teori *Good Governance* yang dikemukakan oleh Bob Sugeng Hadiwinata sebagaimana dikutin Santosa (2009) bahwa adanya sinergi antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat memiliki peran dalam merencanakan pembangunan di daerah mereka. Conyers (1994) dalam teori partisipasi masyarakat, juga mengungkapkan bahwa pentingnya peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan yaitu masyarakat akan memiliki rasa percaya akan program kegiatan pembangunan bila mereka dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan hingga pelaksanaannya. Masyarakat akan lebih mengerti kondisi program dan kegiatan dan memiliki rasa memiliki (*sense of belonging*) atas program dan kegiatan tersebut.

Pengertian lain menurut para ahli, pembangunan memberikan berbagai macam definisi tentang pembangunan, namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Siagian (1994) memberikan pengertian tentang bagaimana pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Nation building)”, adapun Ginanjar Kartasasmita (1997) memberikan pengertian yang lebih sederhana tentang pembangunan yaitu: “Suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang di lakukan secara terecana. Selain hal tersebut, dengan antusias yang dimiliki oleh masyarakat kecamatan Dusun Selatan, maka masyarakat merasakan hak demokrasinya karena terlibat dalam pembangunan untuk mereka sendiri. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam kegiatan Musrenbang kecamatan tersebut juga didukung oleh akses menuju tempat terselenggaranya kegiatan musrenbang sangat mudah untuk ditempuh masyarakat, oleh karena itu masyarakat menyebut ini bisa dikatakan faktor pendukung bagi mereka, karena dengan mudahnya akses menuju tempat kegiatan musrenbang.

Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Kecamatan Dusun Selatan Banyaknya keinginan masyarakat yang tidak dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2016.

Pada proses musrenbang di kecamatan dusun selatan tahun 2015 dalam perencanaan pembangunan daerah banyaknya keinginan dari berbagai pihak yang harus dipenuhi pada tahun anggaran 2016 sedangkan sumber dana pembanguan daerah masih terbatas, dengan keterbatasan dana tersebut masyarakat di sini harus memahami dengan kondisi anggaran yang ada pada kecamatan dusun selatan, karena tidak dapat dipungkiri bahwa pendanaan merupakan hal yang harus ada pada proses kegiatan. Dapat dikatakan fenomena ini merupakan faktor penghambat dalam pembangunan daerah karena keterbatasannya dana anggaran. Keterbatasan dana yang dialokasikan untuk kegiatan musrenbang menyebabkan pelaksanaan musrenbang tidak memberikan kesempatan untuk masyarakat terlibat lebih jauh terlibat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan yang disampaikan Bob sugeng Hadiwinata sebagai mana dikutip santosa (2009:130), asumsi dasar *good governance* haruslah menciptakan sinergi antara sektor pemerintah (menyediakan perangkat aturan dan kebijakan), dan sektor *civil society* (aktivitas swadaya guna mengembangkan produktivitas, ekonomi, efektivitas, dan efesiensi). Syarat bagi terciptanya *Good Governance* yang merupakan prinsip dasar, meliputi partisipatoris, *rule of law* (penegakan hukum), transparansi, responsivess(daya tanggap), konsensus, persamaan hak efektivitasdan efesiensi, dan akuntabilitas.

Partisipatoris: setiap pembuatan peraturan dan kebijakan selalu melibatkan unsur masyarakat (melalui wakil-wakilnya). Rule of law; harus ada perangkat hukum yang menindak para pelanggar, menjamin perlindungan HAM, tidak memihak, berlaku pada semua warga. Transparansi; adanya ruang kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi warga yang membutuhkan (diatur oleh undang-undang). Ada ketegasan antara rahasia negara dan informasi yang terbuka untuk publik. Responsiveness; lembaga publik harus mampu merespon kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan “*Basic needs*” (kebutuhan dasar) dan (hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya). Konsensus; jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar didalam masyarakat, penyelesaian harus mengutamakan cara dialog/musyawarah menjadi konsensus. Persamaan hak pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak, tanpa terkecuali dilibatkan didalam proses politik tanpa ada satu pihak pun yang dikesampingkan. Efektivitas dan efesiensi; pemerintah harus efektif (absah) dan efisien dalam memproduksi output berupa aturan, kebijakan pengelolaan keuangan negara, Dll. Akuntabilitas; suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya implementasi akuntabilitas dilakukan melalui pendekatan strategis, yang akan mengakomodasi perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, sebagai antisipasi terhadap tuntutan pihak pihak yang berkepentingan

Kecamatan bijak dalam memilih usulan yang harus diprioritaskan

Dalam program prioritas daerah, kecamatan Dusun Selatan selektif dalam memilih usulan-usulan mana saja yang harus dilaksanakan terlebih dahulu dan usulan mana saja bisa ditunda. Banyaknya usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat di kecamatan Dusun Selatan, maka pemerintah memprioritaskan program sesuai dengan visi misi kegiatan yang sesuai dengan program prioritas daerah, dan diharapkan pula masyarakat dapat memahami pengambilan keputusan tersebut. Adanya usulan yang belum diakomodir oleh pemerintah dan terhalang keterbatasan anggaran dana yang ada, maka pemerintah kecamatan Dusun Selatan menindaklanjuti usulan masyarakat pada tahun anggaran yang akan datang. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Tjokrowinoto (1999:35) yaitu teori pembangunan yang terdapat 3 azas dalam pelaksanaan pembangunan, diantaranya: (1) azas pembangunan integral, (2) azas kekuatansendiri, (3) azas pemufakatan bersama.

Azas pembangunan integral ialah pembangunan yang seimbang dari semua segi masyarakat desa, diharapkan mampu untuk melaksanakan usulan program kegiatan dari masyarakat terutama usulan program kegiatan yang sesuai dengan visi misi kepala daerah pada saat itu, dan apabila terdapat usulan program kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat, maka diharapkan dapat terselenggara pada tahun yang akan datang. Sehingga keinginan masyarakat dan keinginan pemerintah setempat dapat terealisasi meskipun dalam waktu yang tidak bersamaan. Azas kekuatan sendiri adalah tiap-tiap usaha pertama-tama harus berdasarkan kekuatan sendiri, dalam azas tersebut pemerintah Dusun Selatan diwajibkan untuk mampu melaksanakan usulan program dan kegiatan sesuai dengan kemampuan daerah setempat. Azas yang terakhir yaitu azas pemufakatan bersama ialah pembangunan harus dilaksanakan secara benar untuk menjadi kebutuhan masyarakat desa dan putusan untuk melaksanakan proyek bukan atas prioritas atasan tetapi merupakan keputusan bersama anggota masyarakat desa.

Ketiga azas yang telah diuraikan pada bagian terdahulu menerangkan bahwa hasil keputusan usulan program dan kegiatan tidak dapat hanya berdasarkan keinginan dari pemerintah saja, tetapi juga keputusan visi misi daerah utamanya yang digunakan sebagai pedoman pengambilan keputusan dalam memilih usulan program dan kegiatan harus sesuai juga dengan kebutuhan yang terdapat pada masyarakat. Pentingnya pembangunan dalam Kecamatan Dusun Selatan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Todaro (2000) melalui pembangunan dapat dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif serta dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada. Pembangunan diartikan sebagai suatu proses multidimensional yang meliputi perubahan dalam struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan nasional. Selain itu, pembangunan di Kecamatan Dusun Selatan tentunya juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan nasional dalam pemberantasan kemiskinan. Guna mencapai sasaran yang diinginkan dalam pembangunan, maka pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal pokok, yaitu meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi serta kegiatan sosial dalam kehidupan.

KESIMPULAN

Bahwa proses pelaksanaan musrenbang di kecamatan dusun selatan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan sekaligus wujud tindakan nyata pemerintah Kecamatan Dusun Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai perangkat kecamatan., sehingga usulan program pada kegiatan musrenbang di Kecamatan Dusun Selatan sebagian besar dapat direalisasikan.

Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Musrenbang di kecamatan Dusun Selatan yaitu hadir dan aktif. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kecamatan Dusun Selatan telah diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, namun keputusan hasil akhir dari proses perencanaan pembangunan ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan program prioritas daerah, dan usulan program kegiatan yang belum dapat direalisasikan pada tahun ini akan direalisasikan pada tahun yang akan datang.

Peran perangkat Kecamatan Dusun Selatan dalam memberikan fasilitas kepada peserta musrenbang yaitu sistem online. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD). Hal ini membuktikan adanya suatu birokrasi yang telah tanggap dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Semangat masyarakat untuk kemajuan pembangunan di Kecamatan Dusun serta kemudahan akses transportasi menuju tempat kegiatan musrenbang Kecamatan Dusun Selatan menunjukkan

bahwa pembangunan yang selama ini menjadi harapan masyarakat salah satunya yaitu dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan dapat terealisasi.

Pada proses musrenbang di kecamatan dusun selatan tahun 2015 dalam perencanaan pembangunan daerah terdapat banyak keinginan dari berbagai pihak yang harus dipenuhi pada tahun anggaran 2016 sedangkan sumber dana pembanguan daerah masih terbatas, dengan keterbatasan dana tersebut masyarakat disini harus memahami dengan kondisi anggaran yang ada pada kecamatan dusun selatan.

Usulan program kegiatan yang diprioritaskan yaitu yang sesuai dengan visi misi kepala daerah pada saat itu, sehingga ketika terjadi pergantian kepala daerah dan masih tersisa program kegiatan yang belum dilaksanakan, maka dengan terpaksa usulan akan dirumuskan kembali sesuai dengan usulan program yang baru yang mungkin saja berbeda dengan program kegiatan pada masa periode kepala daerah sebelumnya.

SARAN

Melihat proses musrenbang di kecamatan dusun selatan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan apa yang diharapkan oleh masyarakat, serta partisipasi masyarakat baik, hadir dan aktif. Maka kedepannya disarankan agar tetap mempertahankan dan meningkatkan keaktifan serta terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Di dalam proses perencanaan partisipasi masyarakat di Kecamatan Dusun Selatan, alangkah baiknya apabila masyarakat tetap dilibatkan sampai pada tahapan akhir perencanaan agar masyarakat mengetahui dan mengerti aspirasi yang mereka sampaikan dapat terakomodir oleh pemerintah daerah atau tidak.

Aparat kecamatan perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya perangkat desa bahwa dalam mengusulkan program dan kegiatan yang tidak hanya terfokus pada pembangunan sektor fisik yaitu pembangunan infrastruktur saja tetapi juga dalam pembangunan sektor non fisik seperti sektor pendidikan, sanitasi, kesehatan, dan sektor pertanian/perkebunan juga penting peranannya untuk mendukung pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo: Pondok Edukasi
- Bob, Sugeng Hadiwinata. 2009. *Good Governance; Konsep dan Teori, Mata Kuliah Demokrasi, Civil Society, dan Kepemerintahan*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Conyers, Diana. 1994. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
- Conyers, Diana dan Hills, Peter. 1992. *An Introduction to Development Planning in The Third World*. Jhon Wiley dan sons. New york
- Hasibuan, H. Malayu SP. 1988. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- _____, H. Malayu SP. 1998. *Manajemen: dasar, pengertian, dan masalah*, jakarta.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Michael, Todaro. 1977. *Pembangunan ekonomi di dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta.
- Milles, MB & Hubberman, AM. 2014. *Analisis Data Kualitatif, Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan mulyarto*, UI Percetakan, Jakarta.
- Patton, Adri. 2005 Diklat: *Teori Pembangunan*, Samarinda: program S1 Pemerintah Integratif.
- Riyadi dan Bratakusumah, D.S. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Santosa, Pandji. 2009. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung : PT. Refika Aditama

- Siagian, Sondang P. 1994. *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.
- Soemarmo. 2005. *Analisis Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif Pada Proses Perencanaan Pembangunan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Banyumanik)*, Tesis, Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Soekartawi. 1990. *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan: dengan pokok bahasan khusus perencanaan pembangunan daerah*, CV. Rajawali. Jakarta.
- Todaro. 1977. *Economics Development in the Third World*. New York: Longman Limited
- Todaro. 2000. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*". Diterjemahkan oleh Drs. Haris Munandar, M.A. dan Yati Sumiharti, SE. Jakarta: PT. Gelora Aksara utama.
- Tjokroamidjojo. 1989. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Tjokrowinoto, Moelyarto. 1995. *Politik Pembangunan*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- _____. 1999. *Restrukturisasi Ekonomi dan Birokrasi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional.